

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
(GALK) TAHUN 2019**

**DINAS PANGAN
KABUPATEN PESISIR SELATAN**



KATA PENGANTAR

Dinas Pangan Kabupaten Pesisir Selatan yang dibentuk dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2016, telah berupaya melakukan berbagai kegiatan sesuai dengan Tugas Pokok dan Fungsinya mulai dari perencanaan, pelaksanaan dan pencapaian hasilnya, serta pertanggungjawaban kinerja instansi ini.

Sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan tugas selama satu Tahun Anggaran 2019, maka disusunlah laporan pertanggungjawaban dalam bentuk " Catatan Atas Laporan Keuangan (CALK)" yang mengacu kepada pedoman penyusunan pelaporan Keuangan dan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, sesuai dengan Peraturan pemerintah Nomor 8 Tahun 2006.

Sebagaimana yang sudah dilaksanakan oleh Dinas Pangan Kabupaten Pesisir Selatan dalam Tahun Anggaran 2019, tentunya masih terdapat beberapa kekurangan, kritik dan saran dari semua pihak dibutuhkan untuk kesempurnaan laporan ini guna pelaksanaan pembangunan yang efektif dan efisien di masa-masa yang akan datang.

**KEPALA DINAS PANGAN
KABUPATEN PESISIR SELATAN**



**ALFIS BASYIR, S.E.,M.Hum.
NIP. 19700731 199403 1 004**

DAFTAR ISI

	Halaman
Kata Pengantar	1
Daftar Isi	2
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN	
BAB I PENDAHULUAN	3
1.1. Maksud dan Tujuan	5
1.2. Landasan Hukum	5
1.3. Sistematika Penulisan	6
 BAB II EKONOMI MAKRO, KEBIJAKAN KEUANGAN DAN PENCAPAIAN	
TARGET KINERJA	7
2.1. Ekonomi Makro	7
2.2. Kebijakan Fiskal	7
2.3. Pencapaian Target Kinerja	7
 BAB III IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN	8
 BAB IV KEBIJAKAN AKUNTANSI	12
4.1. Entitas Akuntansi dan Entitas Pelaporan Keuangan	12
4.2. Basis Akuntansi	14
4.3. Basis Pengukuran	14
4.4. Penerapan Kebijakan Akuntansi	16
 BAB V PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN	17
5.1. Rincian dan Penjelasan Masing-masing Pos	17
5.2. Ekuitas Dana	19
 BAB VI P E N U T U P	20

B A B I

P E N D A H U L U A N

Dinas Pangan Kabupaten Pesisir Selatan yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan Struktur Organisasi dan Tata Kerja Kabupaten Pesisir Selatan, terdiri dari :

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretaris;
- c. Bidang-bidang yang terdiri dari 2 (dua) bidang yaitu:
 1. Bidang Distribusi dan Ketersediaan Pangan
 2. Bidang Penganekaragaman Konsumsi Pangan

Berdasarkan Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 44 Tahun 2016 tentang kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi, Tata Kerja dan Uraian Tugas Jabatan Struktural Dinas Pangan menyatakan bahwa tugas Pokok Dinas Pangan adalah **"Melaksanakan kewenangan otonomi daerah dibidang pangan"**

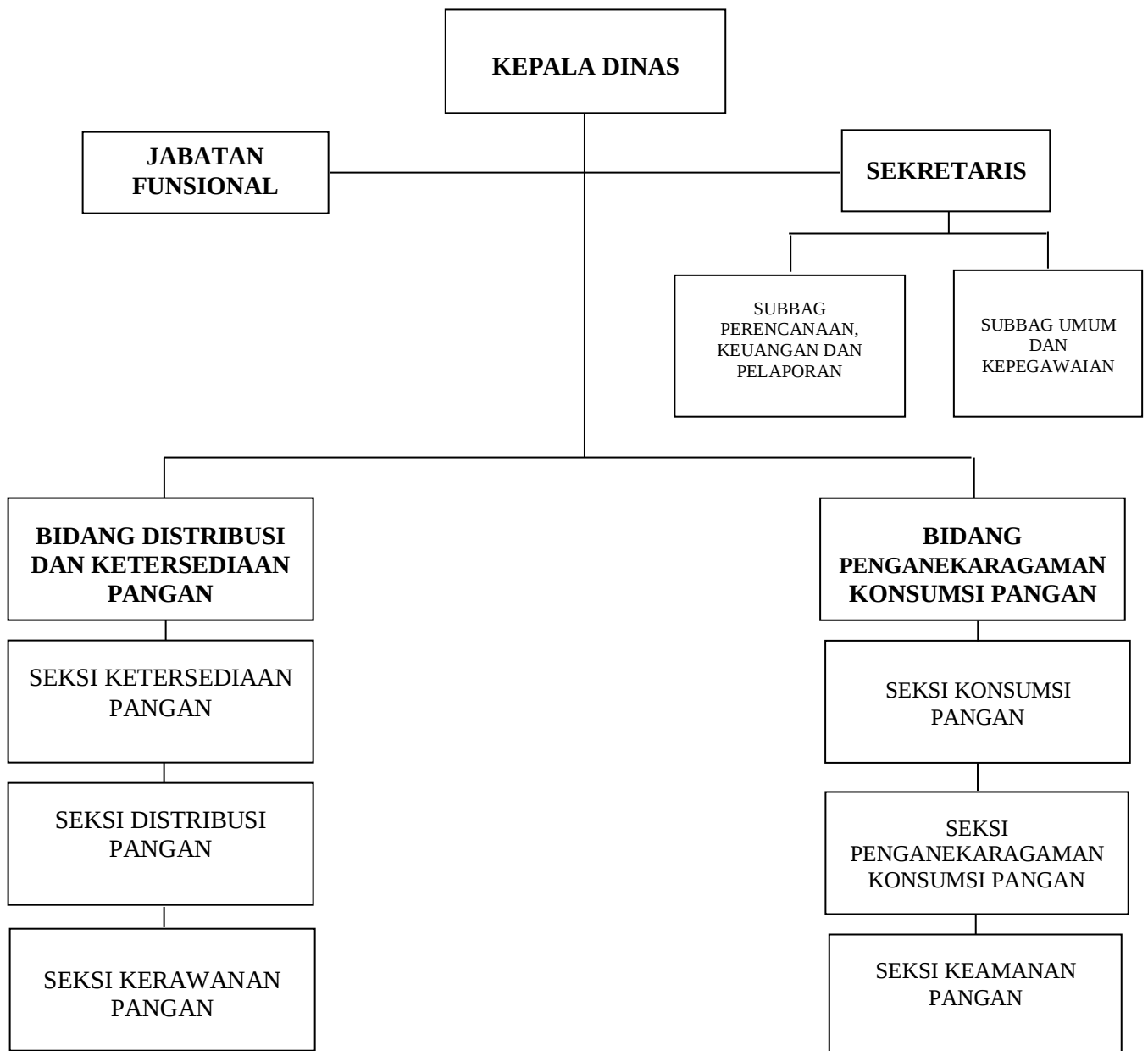
Sedangkan fungsi Dinas Pangan Kabupaten Pesisir Selatan antara lain adalah :

- a. Perumusan kebijaksanaan teknis sesuai dengan lingkup dinas;
- b. Pelaksanaan kebijakan sesuai dengan lingkup dinas;
- c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup dinas;
- d. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya; dan
- e. Perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup dinas.

Untuk melaksanakan Fungsi tersebut diatas, Dinas Pangan mempunyai kewenangan dibidang Pangan.

Struktur Organisasi Dinas Pangan Kabupaten Pesisir Selatan Berdasarkan Perda Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2016 sebagai berikut :

**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI DAN TATA KERJA
DINAS PANGAN KABUPATEN PESISIR SELATAN**



1.1. Maksud dan Tujuan

Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan adalah Upaya konkrit dalam mewujudkan akuntabilitas dan transparansi dilingkungan pemerintah untuk menyampaikan laporan pertanggung jawaban pengelolaan keuangan dengan cakupan yang lebih luas dan tepat waktu, dinyatakan dalam bentuk Laporan keuangan yang setidaknya-tidaknya meliputi Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional (LO), Laporan Perubahan Ekuitas (LPE), Laporan Arus Kas dan Catatan Atas Laporan Keuangan dan disusun berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP).

Pada Rancangan Peraturan Daerah tentang Laporan Keuangan Pemerintah Daerah disertakan atau dilampirkan informasi tambahan mengenai Kinerja Instansi Pemerintah yakni prestasi yang berhasil dicapai oleh Pengguna Anggaran sehubungan dengan anggaran yang telah digunakan. Pengungkapan informasi tentang Kinerja ini adalah relevan dengan perubahan paradigma penganggaran pemerintah yang ditetapkan dengan mengindentifikasikan secara jelas keluaran (*outputs*) dari setiap kegiatan dan hasil (*outcomes*) dari setiap program.

1.2. Landasan Hukum

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Negara
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah
6. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintah
7. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah
8. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal
9. Peraturan Pemerintah Nomor 08 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
11. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
12. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor Tahun 2019 tentang Perubahan APBD Kabupaten Pesisir Selatan tahun 2019.
13. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor Tahun 2019 tentang Perubahan Penjabaran APBD Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2019.

1.3. Sistematika Penulisan

Sistematika Penulisan penyusunan catatan atas laporan keuangan ini terdiri dari 6 (enam) bab dan setiap bab berisikan sub bab secara rinci dapat diuraikan sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1. Maksud dan Tujuan
- 1.2. Landasan Hukum
- 1.3. Sistematika Penulisan

BAB II EKONOMI MAKRO, KEBIJAKAN KEUANGAN DAN PENCAPAIAN TARGET KINERJA

- 2.1. Ekonomi Makro
- 2.2. Kebijakan Fiskal
- 2.3. Pencapaian Target Kinerja

BAB III IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN

BAB IV KEBIJAKAN AKUNTANSI

- 4.1. Entitas Akuntansi dan Entitas Pelaporan Keuangan
- 4.2. Basis Akuntansi
- 4.3. Basis Pengukuran
- 4.4. Penerapan Kebijakan Akuntansi

BAB V PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN

- 5.1. Rincian dan Penjelasan Masing-masing Pos

BAB VI P E N U T U P

B A B II

EKONOMI MAKRO, KEBIJAKAN KEUANGAN DAN PENCAPAIAN TARGET KINERJA

2.1. Ekonomi Makro

Memuat penjelasan mengenai asumsi makro ekonomi yang dijadikan landasan dalam penyusunan/pengusulan program/kegiatan unit kerja dalam APBD, perkembangannya dalam perubahan APBD sampai dengan pelaksanaan akhir tahun anggaran APBD. Informasi yang disajikan memuat tentang posisi dan kondisi makro ekonomi yang mempengaruhi pelaksanaan program/kegiatan unit kerja, dan selanjutnya diperbandingkan dengan periode tahun sebelumnya. Juga dijelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi asumsi makro ekonomi yang membawa dampak terhadap fluktuatif asumsi yang ditetapkan.

2.2. Kebijakan Fiskal

Memuat penjelasan mengenai kebijakan keuangan yang ditetapkan pemerintah daerah yang berimplikasi terhadap pelaksanaan program/kegiatan unit kerja. Implikasi ini akan terlihat pada Laporan Realisasi Anggaran dan Neraca unit kerja, dan diperbandingkan dengan periode tahun sebelumnya. Setiap perubahan kebijakan fiskal yang diambil oleh pemerintah daerah harus diungkapkan dalam laporan keuangan yang disusun unit kerja.

2.3. Pencapaian Target Kinerja APBD-SKPD

Memuat penjelasan mengenai keberhasilan pencapaian target kinerja dari pelaksanaan program/kegiatan unit kerja sesuai dengan tupoksinya. Indikator keberhasilan pencapaian target kinerja adalah terciptanya efesiensi dan efektifitas dari pelaksanaan program dan kegiatan. Disamping itu, juga perlu dijelaskan faktor pendorong dan faktor penghambat dalam mewujudkan tingkat efesiensi dan efektifitas, baik itu faktor yang bisa dikendalikan maupun yang tidak bisa dikendalikan seperti force majeure.

B A B III

IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN

Berisikan penjelasan ikhtisar pencapaian target kinerja keuangan (efektifitas dan efesiensi) dari program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh unit kerja, sebagaimana yang dijelaskan pada Bab II huruf 2.3. Penyajian ikhtisar pencapaian target kinerja keuangan dapat dalam bentuk tabel atau grafik.

Tabel Ikhtisar Pencapaian Kinerja Keuangan SKPD Dinas Pangan Kabupaten Pesisir
Selatan Tahun Anggaran 2019 sebagai berikut :

NO	PROGRAM/KEGIATAN RINCIAN KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI	
			KEUANGAN	% Keu
1	2	3	4	5
	DINAS PANGAN	2.187.563.978	2.137.933.358	97,73
I.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	465.101.476	444.681.691	95,61
	<i>1. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumberdaya Air dan Listrik</i>	<i>48.950.000</i>	<i>46.855.291</i>	<i>95,70</i>
	a. Belanja Barang dan Jasa	48.950.000	46.855.291	95,70
	<i>2. Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan</i>	<i>153.800.000</i>	<i>149.300.000</i>	<i>97,07</i>
	a. Belanja Pegawai	153.800.000	149.300.000	97,07
	<i>3. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor</i>	<i>19.999.960</i>	<i>19.994.000</i>	<i>99,97</i>
	a. Belanja Pegawai	13.000.000	13.000.000	100,00
	b. Belanja Barang dan Jasa	6.999.960	6.994.000	99,91
	<i>4. Penyediaan Alat Tulis Kantor</i>	<i>43.620.738</i>	<i>43.593.500</i>	<i>99,94</i>
	a. Belanja Barang dan Jasa	43.620.738	43.593.500	99,94
	<i>5. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan</i>	<i>33.556.500</i>	<i>27.565.800</i>	<i>82,15</i>
	a. Belanja Barang dan Jasa	33.556.500	27.565.800	82,15
	<i>6. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor</i>	<i>5.999.278</i>	<i>5.579.000</i>	<i>92,99</i>
	a. Belanja Barang dan Jasa	5.999.278	5.579.000	92,99
	<i>7. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan</i>	<i>4.500.000</i>	<i>2.760.000</i>	<i>61,33</i>
	a. Belanja Barang dan Jasa	4.500.000	2.760.000	61,33
	<i>8. Penyediaan Makanan dan Minuman</i>	<i>17.490.000</i>	<i>17.414.100</i>	<i>99,57</i>
	a. Belanja Barang dan Jasa	17.490.000	17.414.100	99,57

	9. Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	53.200.000	47.855.000	89,95
	a. Belanja Barang dan Jasa	53.200.000	47.855.000	89,95
	10. Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah	70.975.000	70.765.000	99,70
	a. Belanja Barang dan Jasa	70.975.000	70.765.000	99,70
	11. Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor	13.000.000	13.000.000	100,00
	a. Belanja Pegawai	13.000.000	13.000.000	100,00
II.	Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	178.700.000	178.644.016	99,97
	1. Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	16.970.475	16.970.475	100,00
	a. Belanja Modal	16.970.475	16.970.475	100,00
	2. Pengadaan Meubiler	22.700.000	22.700.000	100,00
	a. Belanja Modal	22.700.000	22.700.000	100,00
	3. Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	25.000.000	25.000.000	100,00
	a. Belanja Pegawai	25.000.000	25.000.000	100,00
	4. Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	134.480.612	133.315.711	99,13
	a. Belanja Pegawai	42.000.000	42.000.000	100,00
	b. Belanja Barang dan Jasa	92.480.612	91.315.711	98,74
	4. Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	6.850.000	6.850.000	100,00
	a. Belanja Barang dan Jasa	6.850.000	6.850.000	100,00
III.	Program Peningkatan Ketahanan Pangan (Pertanian/Perkebunan)	473.976.520	467.122.640	98,05
	1. Penanganan Daerah Rawan Pangan	29.927.000	29.240.683	97,71
	a. Belanja Barang dan Jasa	29.927.000	29.240.683	97,71
	2. Pengembangan Desa Mandiri Pangan	14.050.000	13.502.800	96,11
	a. Belanja Barang dan Jasa	14.050.000	13.502.800	96,11
	3. Pembangunan Lumbung Pangan (DAK dan Pendamping)	500.000.000	492.077.000	98,42
	a. Belanja pegawai	9.500.000	6.000.000	63,16
	b. Belanja barang dan jasa	490.500.000	486.077.000	99,10
	4. Penguatan Kelembagaan Cadangan Pangan Masyarakat	49.748.900	46.655.450	93,78
	a. Belanja Pegawai	12.000.000	12.000.000	100,00
	b. Belanja Barang dan Jasa	37.748.900	34.655.450	91,81

	4. Pemantauan Produksi Pangan, Jaringan Distribusi, Pasokan Pangan dan HBKN	54.655.815	54.386.050	99,51
	a. Belanja Pegawai	34.500.000	34.500.000	100,00
	b. Belanja Barang dan Jasa	20.155.815	19.886.050	98,66
	5. Penguatan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten	69.634.000	69.469.200	99,76
	a. Belanja Barang dan Jasa	69.634.000	69.469.200	99,76
	6. Pengembangan Penguatan Lembaga Distribusi Pangan Masyarakat (P-LDPM)	26.241.200	26.118.700	99,53
	a. Belanja Barang dan Jasa	26.241.200	26.118.700	99,53
	7. Pengembangan Kawasan Mandiri Pangan	45.150.400	43.407.350	96,14
	a. Belanja Barang dan Jasa	45.150.400	43.407.350	96,14
	8. Penyusunan Data Base Ketahanan Pangan	23.913.00	22.612.750	94,56
	a. Belanja Pegawai	12.000.000	12.000.000	100,00
	b. Belanja Barang dan Jasa	11.913.000	10.612.750	89,09
	9. Pengembangan Usaha Pangan Masyarakat/ TTI	24.434.000	24.211.500	99,09
	a. Belanja Barang dan Jasa	24.434.000	24.211.500	99,09
	10. Analisis ketersediaan Pangan Berdasarkan Analisa Neraca Bahan Makanan (NBM)	21.949.000	24.789.300	99,27
	a. Belanja Barang dan Jasa	21.949.000	24.789.300	99,27
	11. Pengembangan Sistem Kewaspadaan Pangan dan Gizi (SKPG)	19.374.000	17.869.950	92,24
	a. Belanja Barang dan Jasa	19.374.000	17.869.950	92,24
IV.	Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat	578.293.300	568.367.498	98,28
	1. Peningkatan dan Pengembangan Promosi Penganekaragaman Konsumsi Pangan	98.850.000	98.519.925	99,67
	a. Belanja Barang dan Jasa	98.850.000	98.519.925	99,67
	2. Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan	68.855.000	68.633.150	99,66
	a. Belanja Barang dan Jasa	68.855.000	68.633.150	99,66
	3. Peningkatan Penanganan Keamanan Pangan Tingkat Produsen dan Konsumen	50.717.500	49.422.950	97,45
	a. Belanja Barang dan Jasa	50.717.500	49.422.950	97,45
	4. Penyusunan Pola Pangan Harapan	13.195.900	11.468.650	86,91
	b. Belanja Barang dan Jasa	13.195.900	11.468.650	86,91

	<i>5. Perumusan Kebijakan Ketahanan Pangan melalui Dewan Ketahanan Pangan</i>	<i>67.945.000</i>	<i>66.296.000</i>	<i>97,57</i>
	a. Belanja Barang dan Jasa	<i>67.945.000</i>	<i>66.296.000</i>	<i>97,57</i>
	<i>6. Teknologi Pengolahan Pangan Lokal</i>	<i>81.539.000</i>	<i>79.423.950</i>	<i>97,17</i>
	a. Belanja Barang dan Jasa	<i>81.539.000</i>	<i>79.423.950</i>	<i>97,17</i>
	<i>7. Model Percontohan Keamanan Pangan</i>	<i>32.108.000</i>	<i>31.197.950</i>	<i>97,17</i>
	a. Belanja Barang dan Jasa	<i>32.108.000</i>	<i>31.197.950</i>	<i>97,17</i>
	<i>8. Gerakan Konsumsi B2SA (Beragam, Bergizi, Seimbang dan Aman)</i>	<i>75.593.500</i>	<i>75.153.000</i>	<i>99,42</i>
	a. Belanja Barang dan Jasa	<i>75.593.500</i>	<i>75.153.000</i>	<i>99,42</i>
	<i>9. Pengawasan Keamanan dan Mutu Pangan</i>	<i>75.162.400</i>	<i>75.153.000</i>	<i>99,42</i>
	a. Belanja Barang dan Jasa	<i>75.162.400</i>	<i>75.153.000</i>	<i>99,42</i>
	<i>10. Penyusunan Ranperda tentang Ketahanan Pangan</i>	<i>14.317.000</i>	<i>14.176.873</i>	<i>99,02</i>
	a. Belanja Barang dan Jasa	<i>14.317.000</i>	<i>14.176.873</i>	<i>99,02</i>

B A B IV

KEBIJAKAN AKUNTANSI

4.1. Entitas Akuntansi dan Entitas Pelaporan Keuangan.

Entitas Akuntansi adalah unit pemerintah pengguna anggaran / kuasa pengguna anggaran yang berkewajiban menyelenggarakan akuntansi dan menyusun laporan keuangan untuk digabungkan dengan Entitas Pelaporan Kuangan. Sedangkan Entitas Pelaporan Keuangan adalah unit pemerintahan yang terdiri dari satu atau lebih Entitas Akuntansi yang berkewajiban menyampaikan laporan pertanggung jawaban berupa laporan keuangan (Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Operasional, Neraca, Laporan Arus Kas, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan Atas Laporan Keuangan. Khusus bagi SKPD tidak diwajibkan menyusun Laporan Arus Kas.

Pada unit kerja yang dianggap sebagai Entitas Akuntansi adalah Perangkat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), yang merupakan pejabat pada unit kerja SKPD yang melaksanakan satu atau beberapa buah kegiatan dari suatu program sesuai dengan tupoksinya.

I. Sekretariat :

a. Program : Pelayanan Administrasi Perkantoran

Kegiatan :

1. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
2. Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
3. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
4. Penyediaan Alat Tulis Kantor
5. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
6. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
7. Penyediaan Bahan bacaan dan perundang-undangan
8. Penyediaan Makanan dan Minuman
9. Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi keluar daerah
10. Rapat-rapat dan Koordinasi Dalam Daerah
11. Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor

- b. Program : Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Kegiatan :
 - 1. Pengadaan Peralatan Gedung Kantor
 - 2. Pengadaan Meubiler
 - 3. Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
 - 4. Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
 - 5. Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor
- c. Program : Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat
 - 1. Perumusan Kebijakan Ketahanan Pangan melalui Dewan Ketahanan Pangan
 - 2. Penyusunan Ranperda tentang Ketahanan Pangan

II. Bidang Distribusi dan Ketersediaan Pangan

- a. Program : Peningkatan Ketahanan Pangan (Pertanian/Perkebunan)
Kegiatan :
 - 1. Penanganan Daerah Rawan Pangan
 - 2. Pengembangan Desa Mandiri Pangan
 - 3. Pembangunan Lumbung Pangan (DAK dan Pendamping)
 - 4. Penguatan Kelembagaan Cadangan Pangan Masyarakat
 - 5. Pemantauan Produksi Pangan, Jaringan Distribusi, Pasokan Pangan dan HBKN
 - 6. Penyusunan Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan (FSVA)
 - 7. Penguatan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten
 - 8. Pengembangan Penguatan Lembaga Distribusi Pangan Masyarakat (P-LDPM)
 - 9. Pengembangan Kawasan Mandiri Pangan
 - 10. Penyusunan Data Base Ketahanan Pangan
 - 11. Pengembangan Usaha Pangan Masyarakat/TTI
 - 12. Analisis Ketersediaan Pangan Berdasarkan Analisa Neraca Bahan Makanan (NBM)
 - 13. Pengembangan Sistem Kewaspadaan Pangan dan Gizi (SKPG)
 - 14. Penunjang DAK Ketahanan Pangan

III. Bidang Penganekaragaman Konsumsi Pangan

a. Program : Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat

Kegiatan :

1. Peningkatan dan Pengembangan Promosi Penganekaragaman Konsumsi Pangan
2. Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan
3. Peningkatan Penanganan Keamanan Pangan Tingkat Produsen dan Konsumen
4. Penyusunan Pola Pangan Harapan
5. Teknologi Pengolahan Pangan Lokal
6. Model Percontohan Keamanan Pangan
7. Gerakan Konsumsi B2SA (Beragam, bergizi, Seimbang dan Aman)
8. Pengawasan Keamanan dan Mutu Pangan

4.2. Basis Akuntansi

Ada 2 basis akuntansi yang dipakai yaitu Basis Kas (Cash Basis), dan Basis Akrual (Accrual Basis). Pada ***Cash Basis pendapatan dan penerimaan pembiayaan diakui pada saat kas diterima, dan Belanja atau pengeluaran pembiayaan diakui pada saat kas dikeluarkan dari kas Bendaharawan.*** Cash basis dipergunakan dalam penyusunan Laporan Realisasi Anggaran, ***sedangkan dalam penyusunan Neraca dipergunakan Accrual basis dimana aset, hutang dan ekuitas dana diakui dan dicatat pada saat terjadinya transaksi atau pada saat kejadian atau kondisi lingkungan berpengaruh pada keuangan pemerintah daerah dan bukan pada saat kas diterima atau kas keluar.***

Bagi SKPD basis yang mendasari penyusunan laporan keuangan sama dengan basis yang dipakai pemerintah daerah, yaitu cash basis dalam penyusunan Laporan Realisasi Anggaran dan accrual basis dalam menyusun neraca.

4.3. Basis Pengukuran yang mendasari Penyusunan Laporan Keuangan.

Menyajikan informasi tentang penerapan kebijakan basis pengukuran atas penyusunan pos-pos laporan keuangan (aset, kewajiban, dan ekuitas dana). Yang harus diungkapkan adalah proses penetapan nilai setiap aset, kewajiban dan ekuitas dana dengan jelas sehingga dapat menggambarkan nilai perolehan historis. Aset harus dicatat/diukur sebesar pengeluaran kas dan setara kas atau sebesar nilai wajar dari

imbalan yang diberikan untuk memperoleh aset tersebut. Kewajiban dicatat/diukur sebesar nilai nominal, dan ekuitas dana dicatat/diukur sebesar selisih antara aset dan kewajiban.

Misal :

1. Pencatatan aset

Kegiatan Pengadaan Peralatan Gedung Kantor dengan nilai Rp. 16.970.475,- dengan perincian belanja :

> Belanja modal peralatan printer Rp. 7.000.000,-

> Belanja modal pengadaan peralatan studio visual Rp. 6.470.475,-

Pencatatan/pengukuran dalam neraca adalah Belanja Modal Peralatan Gedung Kantor **Rp. 16.970.475,-** karena pada Tahun 2019, biaya pendukung berupa honorarium penerima hasil pekerjaan sudah termasuk ke dalam belanja modal, dan belanja perjalanan dinas masuk kedalam belanja modal tertinggi yaitunya belanja modal pengadaan alat pendingin. Sementara untuk menghitung biaya perolehan tetap berdasarkan pada persentase biaya masing-masing belanja modal.

2. Pencatatan kewajiban

Pinjaman pemerintah daerah

> Diterima pinjaman secara kas Rp. 500.000.000,-

> Biaya yang dikeluarkan (bank)

- Biaya provisi Rp. 5.000.000,-

- Biaya Adm bank Rp. 5.000.000,-

- Biaya lainnya Rp.10.000.000,-

Jumlah biaya Rp. 20.000.000

TOTAL Rp.520.000.000,-

Yang dicatat dalam neraca sebagai kewajiban adalah sebesar Rp.520.000.000 bukan Rp.500.000.000

3. Pencatatan ekuitas dana

Belanja Barang dan jasa 1 tahun Rp. 75.000.000

Belanja yg terpakai s/d 31 Desember Rp. 70.000.000

S I S A Rp. 5.000.000

Sisa sebesar Rp.5.000.000 merupakan Ekuitas Dana, dan pada Laporan Realisasi Anggaran dicatat pada SILPA (sisa lebih perhitungan anggaran), dan pada neraca dicatat SILPA dicatat pada Ekuitas Dana. Begitu juga keadaan sebaliknya.

4.4. Penerapan Kebijakan Akuntansi berkaitan dengan ketentuan yang ada dalam Standar Akuntansi Pemerintah (SAP).

Menyajikan informasi tentang kebijakan akuntansi yang telah diterapkan dan kebijakan akuntansi yang belum diterapkan atas pos-pos laporan keuangan sesuai dengan standar akuntansi pemerintah

Contoh :

- Pencatatan aset daerah berdasarkan harga perolehan
TELAH SESUAI STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAH
- Terhadap aset daerah telah dilakukan penyusutan
TELAH SESUAI DENGAN STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAH

Bagi SKPD standar akuntansi yang dipakai sama dengan yang diterapkan pemerintah daerah secara umum. Menyangkut penerapan standar akuntansi ini akan ada penegakan dari Kepala Daerah.

B A B V.
PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN

5.1. Rincian dan Penjelasan masing-masing pos Pelaporan Keuangan dan dibandingkan dengan Tahun sebelumnya.

1. Belanja

Memuat informasi tentang rincian dan penjelasan pos belanja. Untuk Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) hanya memuat penjelasan pos belanja :

- Belanja Pegawai
- Belanja Barang dan Jasa
- Belanja Modal.

No	Uraian Belanja	Target	Realisasi	%	Penjelasan Realisasi Belanja
1	Belanja Pegawai	2.493.015.904	2.458.201.190	98,60	Terdiri dari : Gaji dan Tunjangan Pegawai, dan Tambahan Penghasilan Berdasarkan Peningkatan Kerja, dan Honorarium
2	Belanja Barang & Jasa	1.848.943.503	1.807.312.883	97,75	Terdiri dari : Belanja Barang dan Jasa dan Perjalanan dinas
3	Belanja Modal	39.670.475	39.670.475	100,00	Terdiri dari : Belanja Modal Peralatan Gedung kantor dan bangunan dan Aset lainnya.

Catatan : Masing-masing Pos Belanja dirinci menurut objek pengeluaran

2. Aset

Memuat informasi tentang rincian dan penjelasan tentang Pos Aset. Untuk SKPD hanya terdiri dari atas :

- Aset Lancar
- Aset Tetap dan
- Aset Lainnya

No	Uraian Aset	Tahun 2019 (Rp.)	Tahun 2018 (Rp.)	Penjelasan
1	ASET LANCAR (SKPD)	415.109.000,00	389.279.000,00	Sisa stock beras cadangan pangan pemerintah di Bulog
2	ASET TETAP (SKPD)	7.157.468.831,27	7.117.798.356,27	
3	ASET LAINNYA (SKPD & SKPKD)	-	-	
	JUMLAH ASET	7.589.120.910,27	7.523.620.435,27	

Catatan : Masing-masing jenis aset dirinci Menurut jenis nya

3. Kewajiban

Memuat penjelasan tentang rincian pos-pos . Untuk SKPD pos kewajibannya hanya bersifat jangka pendek, yaitu kewajiban hanya harus dilunasi dalam 1 tahun anggaran . Diantara kewajiban jangka pendek seperti :

- Hutang air bulan Desember

No	Uraian Kewajiban	Tahun 2019	Tahun 2018	%	Penjelasan
1	KEWAJIBAN JK. PENDEK (SKPD-SKPKD)				
	a. Hutang ATK	149.500,00	130.500,00		
	b. Hutang rekening air				
	c. Hutang Gaji				
	d. R/K (K) BUD				
	e. Dsb				
	JLH KEWAJIBAN JK. PENDEK	149.500,00	138.500,00		
2	KEWAJIBAN JGK PANJANG (SKPKD)				
	Hutang Bank				
	Hutang Obligasi				
	Hutang Pihak III				
	JLH KEWAJIBAN JK. PANJANG				
	JUMLAH KEWAJIBAN	149.500,00	138.500,00		

Catatan : Masing-masing jenis kewajiban dirinci

5.2 Ekuitas Dana

Ekuitas dana memuat informasi dan penjelasan pos ekuitas dana. Bagi SKPD yang ada hanya Ekuitas Dana Lancar. Ekuitas dana lancar berasal dari SILPA. Sedangkan Bagi SKPKD disamping Ekuitas Dana Lancar juga ada Ekuitas Dana Investasi dan Ekuitas Dana Cadangan yang dapat bersumber dari pinjaman dsb.

No	Uraian Ekuitas Dana	Tahun 2019 (Rp.)	Tahun 2018 (Rp)
1	EKUITAS DANA LANCAR (SKPD-SKPKD)	10.891.656.939,71	10.826.006.964,71
2	EKUITAS DANA INVESTASI (SKPKD)		
3	EKUITAS DANA CADANGAN (SKPKD)		
	JUMLAH EKUITAS DANA	10.891.656.939,71	10.826.006.964,71

Catatan : Masing-masing Ekuitas Dana dirinci Menurut Sumbernya

B A B VI

P E N U T U P

Demikian Catatan Atas Laporan Keuangan (CALK) Dinas Pangan Kabupaten Pesisir Selatan untuk Anggaran 2019. Laporan keuangan ini disusun berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) Berbasis AkruaI.

Laporan Keuangan tersebut telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran, posisi keuangan dan catatan atas laporan keuangan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah.